

## Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam

Muhajirin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru

Email: [muhajirin520@gmail.com](mailto:muhajirin520@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan *force majeure* pada lembaga BMT yang ditinjau dari kacamata Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang didukung dengan data empiris dengan menelaah obyek pada kasus *force majeure* yang terjadi di KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, kemudian dianalisis menggunakan data normatif berupa literatur kepustakaan, peraturan-peraturan, serta jurnal dan penelitian lainnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan menguraikan penanganan kasus *force majeure* pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri dan menganalisis dengan perpektif Hukum Islam. Hasil Penelitian ini, penanganan *force majeure* pada lembaga BMT dilakukan dengan dua pola, yaitu *reconditioning* (penataan kembali dengan mengurangi tanggungan) dan pola *rescheduling* (Penjadwalan kembali tanpa mengurangi tanggungan). Dalam hukum Islam, *force majeure* terbagi menjadi dua kondisi, yaitu *masyaqqab* (keadaan yang memberatkan) dan *adb-darurab* (keadaan memaksa). *Masyaqqab* tidak menjadikan batalnya suatu perjanjian, sedangkan *ad-dharurab* dapat menjadikan suatu perjanjian dihapuskan. Penanganan *force majeure* pada lembaga BMT masuk dalam kategori *masyaqqab*, sehingga perjanjian tidak dihapuskan, melainkan penanganannya dilakukan dengan pola *rescheduling* dan *reconditioning*.

**Kata Kunci:** Baitul Maal wa Tamwiil (BMT), *Force Majeure*, Hukum Islam.

### Abstract

*This study aims to discuss and know how to resolve the problematic financing caused by force majeure in BMT institutions reviewed by the Islamic Law glasses. This study used normative-empirical research supported with empirical data by taking objects in the case of force majeure that occurred at KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, then analyzed using normative data in the form of library literature, regulations, and other research. The nature of this study is descriptive analysis, which outlines the completion of the force majeure case at the BMT KJKS Bina Ihsanul Fikri and analyzing it with the Islamic Law's perspective. As a result of this study, the completion of force majeure at BMT institutions was done with two patterns: reconditioning (re-arrangement by reducing dependency) and rescheduling (Rescheduling without reducing dependency). In Islamic law, force majeure is divided into two conditions: masyaqqab (burdening state) and adb-darurab (forceful state). Masyaqqab did not make a treaty null, while ad-dharurab could have a treaty abolished. The completion of force majeure at the BMT institution falls into the category of masyaqqab, so the agreement is not abolished, but rather the rescheduling and reconditioning pattern.*

**Keyword:** Baitul Maal wa Tamwiil (BMT), *Force Majeure*, Islamic Law.

## Pendahuluan

Sudah menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Meskipun demikian, situasi tertentu akan menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa alasan mengapa prestasi dalam perjanjian tidak dapat terjadi. Yang pertama adalah karena kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian. Yang kedua adalah karena para pihak telah mencapai kesepakatan untuk tidak melakukannya. Ketiga, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Akibat-akibat tertentu dapat muncul sebagai hasil dari situasi tersebut, seperti kemungkinan perjanjian diputuskan, penggantian kerugian atau pemenuhan, dan lain-lain. Sebuah keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang dikenal juga sebagai "*force majeure*", dapat menyebabkan wanprestasi. Peraturan tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, seperti Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan KUH Perdata Pasal 1244-1245, dan 1444-1445,<sup>1</sup> mengatur tentang *force majeure*.

*Masyaqqah* dan *dharurah* adalah istilah untuk suatu keadaan dalam hukum Islam. *Masyaqqah* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, yang jika tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *dharurah* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, dan kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqah* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, dan dengan adanya *dharurah* akan adanya penghapusan hukum.<sup>2</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mencantumkan ketentuan *dharurah*, yang mengartikannya sebagai keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melakukan tugasnya.<sup>3</sup>

Pada bulan November, badai cempaka menyebabkan banjir di banyak tempat, termasuk Yogyakarta. Banjir merendam sebagian besar Kabupaten Gunungkidul, bagian

---

<sup>1</sup> Burgeljik Wetboek, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004. Hal. 324.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 218.

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 27.

selatan Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta.<sup>4</sup> Akibat bencana ini, banyak rumah, bisnis, dan harta benda lainnya hanyut dalam banjir, termasuk properti nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri yang masih memiliki angsuran. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Parangtritis yang berada di wilayah yang terkena banjir. Oleh karena itu, proses penanganan *force majeure* akibat bencana tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan dana tersebut dan untuk menyelesaikan perjanjian kedua belah pihak.

Ada dua kondisi dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan *force majeure*, yaitu *masyaqqah* atau keadaan yang memberatkan dan *dharurah* atau keadaan memaksa. *Masyaqaah* adalah suatu keadaan yang memberatkan bagi seorang nasabah dalam pemenuhan akad, akan tetapi *masyaqqah* tidak menyebabkan hapusnya suatu akad. Berbeda dengan *dharurah*, kondisi ini menyebabkan seorang nasabah tidak mampu melaksanakan akad dikarenakan ada hal yang menghalangi, dalam kondisi *dharurah* suatu akad dapat terhapus karena suatu keadaan. Oleh karena itu, bencana yang menimpa seorang nasabah bisa masuk dalam dua kategori tersebut, tergantung bagaimana keadaan yang terjadi.

Tujuan akhir dari perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak haruslah bisa mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Begitu juga dalam penanganan *force majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri haruslah berpijak kepada keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan asas-asas akad yang diatur dalam hukum Islam, yaitu akad keadilan dan kemaslahatan. Selain itu hal tersebut agar kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing dan terhindar dari kezoliman.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Ada tiga jenis penelitian kasus hukum normatif-empiris, yaitu *non judicial case study*, *judicial case study*, dan

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3746977/diy-dalam-2-hari-29-lokasi-banjir-44-longsor-68-pohon-tumbang>.

*live case study*.<sup>5</sup> Data lapangan diambil dari kasus yang terjadi di KJKS BMT Ihsanul Yogyakarta, kemudian dianalisis dari data-data kepustakaan berupa buku, jurnal, dan penelitian lainnya.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. *Force Majeure* dalam Hukum Islam

Setelah suatu akad dimulai, isinya harus dilaksanakan oleh para pihak. Tapi ada kemungkinan suatu akad tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kondisi. Dalam banyak kasus, pelaksanaan isi akad dilakukan setelah terjadinya akad, baik karena akad itu sendiri yang dilaksanakan secara terus-menerus, secara teratur, atau karena memang telah disepakati untuk dilaksanakan setelah terjadinya akad. Namun, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan sebuah akad dapat diubah karena perubahan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan sebuah akad menjadi sangat memberatkan atau membahayakan pada salah satu pihak ataupun keduanya.<sup>6</sup> Keadaan tersebut dapat berupa keadaan memberatkan (*masyaqqah*) ataupun keadaan memaksa (*ad-dharurah*). Kedua keadaan tersebut memiliki perbedaan dari segi pengertian beserta akibatnya.

1. Keadaan Memberatkan (*Masyaqqah*)
  - a. Definisi Keadaan Memberatkan

Dalam fikih, *masyaqqah* dapat didefinisikan sebagai kesulitan, kepayahan, atau kesulitan. Dan menurut definisi fikih adalah kesulitan yang dihadapi mukalaf saat melaksanakan taklif ilahi. Ulama usul fikih berpendapat bahwa *masyaqqah* di dalam taklif

tidak sama dengan *masyaqqah* di luar taklif, meskipun taklif sendiri sebenarnya termasuk bagian dari *masyaqqah* karena pengertiannya adalah beban berat yang dipikulkan Tuhan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, *masyaqqah* dibagi menjadi dua kategori: *masyaqqah al-mu'tadah* (*masyaqqah* yang umum) dan *masyaqqah gair mu'tadah* (*masyaqqah* yang tidak umum).<sup>7</sup>

Dalam hukum perjanjian Syariah, keadaan yang memberatkan didefinisikan sebagai suatu peristiwa luar biasa yang di luar kemampuan para pihak dan terjadi

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum* (Normatif dan Empiris), Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007., hlm. 321.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jilid ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1149.

secara tidak dapat diprediksi yang menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal. Peristiwa ini berbeda dengan keadaan memaksa (*force majeure*), yang merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian. Sedangkan keadaan yang memberatkan tidak membawa suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan, tetapi pelaksanaan perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian sehingga memberatkan salah satu pihak.<sup>8</sup>

b. Dasar Syariah Keadaan yang Memberatkan

Menurut hukum Syariah, pemenuhan perikatan yang timbul dari akad adalah wajib. Akan tetapi, Asas-asas hukum Islam tentang perjanjian di sisi lain juga harus menekankan keadilan dan keseimbangan posisi para pihak. Karena tidak selalu ada keseimbangan, hukum menetapkan beberapa lembaga untuk melindungi pihak yang lemah.

Dalam hal pelaksanaan isi akad, dasarnya adalah bahwa akad harus dilaksanakan sebagaimana yang telah tertuang dalam akad. Namun, dalam hukum Islam, asas ini harus disertai dengan asas lain yang menjadi dasar syariah untuk keadaan yang memberatkan dalam pelaksanaan akad. Asas-asas ini, yang lebih sering disebut sebagai kaidah-kaidah hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Asas “ Kerugian harus dihilangkan” (*adh-dhararu yuzalu*)
- 2) Asas”Kesukaran mendatangkan kelonggaran” (*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*)<sup>9</sup>

"Tidak ada kerugian dan membalas kerugian" (*la dharara wa la dhirar*) adalah asas utama dari kedua asas ini. Pada asas-asas tersebut, apabila salah satu pihak mengalami kesulitan dalam melaksanakan akad (*masyaqqah*), ia diberi kelonggaran dengan hak untuk meminta fasakh atau mengurangi kewajibannya. Atas dasar ini, dan dengan mempertimbangkan berbagai aplikasi kasuistik asas tersebut dalam fikih, beberapa kitab undang-undang perdata di beberapa negara yang menganut hukum Syariah menerima dan merumuskan doktrin keadaan, yang menegaskan bahwa perubahan isi akad yang telah disepakati oleh semua pihak.

c. Keadaan Memaksa

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 321.

<sup>9</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.150

Teori keadaan memaksa dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan teori bencana (*al-afat as-samawiyah*). Sebagai alasan untuk meringankan tanggung jawab debitur dalam situasi yang berat dimunculkan doktrin musibah pertanian atau biasa disebut dengan *jaihab*. *Jaihab* adalah salah satu jenis bencana (*al-afat as-samawiyah*) karena bencana menimpa tanaman dan buah-buahan serta harta benda berharga lainnya. Kitab *Majma' adh-Dhamanat* membahas kasus seorang pemilik hewan yang menyewa pengembala untuk mengembalakan hewan mereka. Jika seekor kambing diberi minum serigala dan ditangkap olehnya, pengembala tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh serigala yang banyak karena ia tidak dapat mengendalikannya. Namun, jika serigala itu hanya seekor, pengembala bertanggung jawab karena kemampuan untuk mengusirnya.<sup>10</sup>

Dasar hukum *dharurah* terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi landasan dibolehkannya melakukan hal yang dilarang ketika dalam keadaan darurat. Dalam al-Qur'an terdapat pada Surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Bencana (*al-afat as-samawiyah*) adalah hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang membuat akad tidak dapat dilaksanakan. Ini ditunjukkan oleh berbagai kitab fikih. Ajaran tentang bencana ini kemudian dikembangkan menjadi keadaan memaksa oleh ahli hukum Islam modern, yang dapat membebaskan debitur dari daman atau kewajiban untuk mengganti kerugian.

Dalam hal kesalahan kreditor (penderita kerugian), jika debitur berada dalam posisi pemegang amanah (*yad amanah*) dan barang perjanjian rusak karena kesalahan kreditor, maka debitur tidak memikul beban daman (kewajiban ganti rugi) jika ia telah melakukan upaya yang diperlukan. Jika posisi debitur adalah posisi penjual sebelum menyerahkan barang kepada pembeli, maka pada dasarnya penjual memikul

---

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 337

tanggungjawab atas kemusnahan barang sebelum barang tersebut diserahkan dan selama itu bukan dari kesalahan pembelui<sup>11</sup>

Perlu diingat dalam hal ini bahwa posisi debitur sebagai pemegang amanah (*yad amanah*) biasanya memiliki perjanjian untuk melakukan upaya, sedangkan posisi pemegang daman (*yad dhamanah*) biasanya memiliki perjanjian untuk mewujudkan hasil.

Para ulama fikih klasik tidak banyak berbicara tentang keadaan memaksa. Walau bagaimanapun, keadaan memaksa termasuk dalam kategori *dharurah*, para ulama berbicara tentang *dharurah* secara luas, dan empat mazhab juga membahas teori *dharurah*. Ulama modern telah banyak mengembangkan diskusi tentang *force majeure* seiring perkembangan zaman. Dr. Abdur Razak As-Sanhuri adalah salah satu dari mereka dalam bukunya *Masbaadir al-Haq Fil Fiqhi al-Islami*, di mana dia membahas tentang *force majeure* dalam bab *al-quwwah al-qaahirah*.

## **B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah akibat *Force Majeure* pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta**

Terjadinya bencana menyebabkan *force majeure* di Lembaga BMT BIF Yogyakarta. Karena ada hubungan kausalitas yang kuat antara *force majeure* dan bencana. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada bulan November 2017 menyebabkan *force majeure* pada nasabah lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri. Karena ketinggian banjir ini mencapai tiga hingga empat meter, bencana ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar.

Bencana harus memenuhi syarat untuk dianggap sebagai penyebab *force majeure*. Pertama dan terpenting, bencana tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak disengaja, dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mengantisipasi banjir dan longsor yang terjadi di wilayah BMT BIF Cabang Parangtritis. Alasannya adalah banjir yang terjadi pada tahun 2017 tidak pernah terjadi sebelumnya. Meskipun musim hujan biasanya terjadi setiap tahun, banjir sebesar ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2017. Banjir sebesar ini terakhir kali terjadi pada tahun 1996, dan baru terjadi lagi pada tahun 2017. Oleh karena itu, banjir ini tidak dapat diprediksi sebelumnya. Karena banjir ini merupakan bencana umum, tidak ada unsur kesengajaan di

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 338

dalamnya. Selain itu, tidak ada yang dapat mencegah bencana ini. Jadi, bencana banjir ini sudah memenuhi syarat sebagai salah satu sebab *force majeure*..

Banjir juga menyebabkan seluruh aset pembiayaan beberapa nasabah di BMT BIF rusak. Ada empat nasabah yang kehilangan seluruh aset mereka karena banjir. Ikan lele milik Bapak Suhendro dan Bapak Harwanto, tanaman bawang merah milik Bapak Grahana, dan ayam petelur milik Ibu Suharti adalah barang yang dimaksudkan. Banjir memusnahkan semua harta tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bencana ini termasuk alasan yang mengakibatkan *force majeure*.

Dari debitur BMT BIF yang terkena dampak bencana, beberapa benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasi, dan ada juga nasabah yang sangat memiliki kemampuan untuk memenuhi prestasi. Nasabah BMT BIF yang terkena dampak bencana banjir adalah Pak Suhendro. Dia kehilangan uang simpanan dan utangnya kepada BMT sebesar Rp. 8.000.000, dan dua motornya dalam jaminan Bank dan BMT. Total kerugian yang dia alami mencapai Rp. 50.000.000. Tidak seperti bapak Grahana, yang kehilangan hanya sekitar Rp. 5.000.000, dia masih memiliki usaha lain dan sejumlah uang simpanan, dan dia masih memiliki hutang kepada BMT sebesar Rp. 3.000.000., ibu Suharti masih dapat membayar hutang karena rumahnya tidak terlalu terpengaruh oleh banjir.<sup>12</sup>

Debitur harus memenuhi syarat-syarat agar dapat dikatakan *force majeure* selain memiliki kemampuan debitur untuk menyelesaikan tugas dalam situasi bencana. Dalam hal unsur-unsurnya adalah debitur tidak memiliki niat atau itikad buruk, kejadian tersebut tidak disengaja oleh debitur, dan debitur sebelumnya tidak melakukan prestasi yang buruk. Dari ketiga unsur tersebut, semua nasabah yang terdampak banjir telah memenuhi unsur-unsur tersebut, oleh karena itu keadaan mereka masuk dalam kategori *force majeure*.

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah teknik untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, tetapi masih memiliki harapan untuk memenuhi prestasinya. Identifikasi, survei, pembuktian, musyawarah, dan penanganan adalah bagian dari proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT BIF. Di BMT BIF, penanganan *force majeure* dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (penataan kembali dengan mengurangi tanggungan). *Rescheduling*

---

<sup>12</sup> Wawancara, Bapak Rifai, Devisi pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah KJKS BMT BIF, Yogyakarta, 10 November 2018.



menjadwal ulang akad pembiayaan untuk memberi nasabah waktu untuk beristirahat, tetapi tidak mengurangi jumlah pembayaran yang telah ditetapkan pada akad.

Dan metode yang kedua adalah *reconditioning*. Cara ini hampir mirip dengan pola *rescheduling*, tetapi menggunakan penjadwalan kembali dengan mengurangi jumlah pembayaran yang dilakukan pada awal akad untuk meringankan beban nasabah. Pola ini juga digunakan dalam proses penanganan pembiayaan di perbankan syariah. Bapak Grahana, Bapak Harwanto, dan Ibu Suharti menerima pola *rescheduling*. Bapak Suhendro juga menerima pola *reconditioning*. Dari kedua pola ini, dapat disimpulkan bahwa kedua pola tersebut dilakukan untuk penanganan *force majeure* pada lembaga BMT.

### **C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah akibat *Force Majeure* pada lembaga BMT perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, ada istilah *masyaqqah* (keadaan yang memberatkan) dan *ad-dharurah* (keadaan yang memaksa). Keadaan memberatkan dikaitkan dengan musibah pertanian (*al-ja'ibah*) dan uzur dalam sewa-menyewa, sementara keadaan memaksa dikaitkan dengan bencana (*al-afat as-samawiyah*) dan kemustahilan dalam pemenuhan akad. Penanganan yang dilakukan ketika keadaan memberatkan adalah tetap melaksanakan perjanjian tetapi disesuaikan ke dalam batas yang dapat diterima akal sehat dengan cara membagi kerugian tersebut secara adil diantara kedua pihak, sehingga kerugian fatal satu pihak dapat dikurangi. Sedangkan penanganan yang dilakukan ketika keadaan memaksa, maka perjanjian akan batal karena tidak dapat dilaksanakan.

Pola *rescheduling* dan *reconditioning* digunakan dalam proses penanganan *force majeure* di lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri. Pola ini menunjukkan bahwa penanganan ini digunakan dalam situasi yang sulit. Lembaga BMT ini tidak pernah memutuskan untuk membatalkan perjanjian, meskipun situasi memaksa dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa semua nasabah yang terkena bencana banjir masih termasuk dalam kategori *masyaqqah* atau keadaan memberatkan, sehingga *rescheduling* dan *reconditioning* adalah penanganan yang wajar dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

*Force majeure* dalam fikih klasik digolongkan sebagai *ad-darurah*, yaitu kebutuhan yang sangat mendesak dan berbahaya jika tidak dipenuhi. Oleh karena itu, sangat penting

untuk mengatasi *ad-darurah*. Bencana alam yang dialami nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri termasuk dalam kategori *ad-darurah* karena akan menimbulkan kesulitan bagi nasabah jika tidak ditangani secara khusus. Dalam kasus *force majeure*, tentu saja ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat antara pihak BMT dan konsumen. Dalam hal *force majeure* tentu saja berkaitan dengan akad antara pihak BMT dan Nasabah. Ketika terjadi bencana banjir, para nasabah BMT yang menjadi korban mengalami kesulitan dalam pemenuhan akad, yang seharusnya pemenuhan akad itu adalah kewajiban nasabah. Akan tetapi, karena adanya suatu keadaan yang bisa digolongkan kepada *ad-darurah*, maka penghentian sementara kewajiban nasabah dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning* adalah cara yang tepat untuk mengatasi keadaan tersebut.

Ruang lingkup *ad-darurah* dalam hukum Islam berbeda dengan ruang lingkup *force majeure* dalam hukum positif. Ruang lingkup *ad-darurah* lebih luas dan mencakup semuanya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Sedangkan ruang lingkup *force majeure* lebih dikhususkan kepada objek akad yang berarti adalah harta benda.

Menurut penulis, penanganan *force majeure* di lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri adalah cara untuk menghindari *ad-darurah* dari kedua belah pihak. Dengan jalan musyawarah dan penyesuaian pembiayaan berupa pemberian tenggang waktu dan pembebasan margin adalah cara yang paling tepat untuk mengatasi *ad-darurah* yang terjadi, karena dengan cara tersebut, sudah sangat membantu dan meringankan keadaan nasabah.

Menurut as-Sanhuri, ketika terjadi *force majeure* maka tanggung jawab debitur tidak dibebaskan. Tetapi, perikatan kedua belah pihak berhenti hingga kondisi pulih seperti semula.

Setelah semuanya pulih, debitur melunasi tanggung jawabnya sampai perikatan berakhir. Namun, kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan untuk memutihkan perikatan mereka dengan berbagai ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.<sup>13</sup> Di lembaga BMT, penanganan *force majeure* tidak langsung membebaskan debitur dari tanggung jawabnya. Sebaliknya, ada beberapa proses penanganan, salah satunya adalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa penanganan ini sudah mengikuti apa yang diusulkan oleh as-Sanhuri.

---

<sup>13</sup> ‘Abdu Razak As-Sanhuri, , *Mashādir al-Haqq fi al-fiqh al-Islami* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-‘Arabiyi), jilid ke-VI., hal. 90.

Keadilan dalam Islam adalah hal yang paling penting, seperti yang ditunjukkan oleh perintah Allah agar manusia selalu menegakkan keadilan. Konsep ini lebih dalam daripada konsep-konsep filsuf Barat. Dalam Hukum Islam, kemaslahatan adalah saat keadilan muncul. Keadilan dan kemaslahatan juga merupakan asas dari sebuah perjanjian, sehingga sangat penting dari awal perjanjian hingga akhir perjanjian. Keadilan akan muncul ketika kemaslahatan selalu menjadi prioritas utama.<sup>14</sup> Untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak, pendekatan musyawarah sangat cocok untuk penanganan *force majeure* di lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri. Penulis menyatakan meskipun tidak ada kompensasi untuk seluruh kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa, pola *rescheduling* dan *reconditioning* yang diterapkan pada lembaga BMT adalah cara yang paling tepat dalam mewujudkan ke maslahatan kedua belah pihak.

## Kesimpulan

Penanganan *force majeure* oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki beberapa tahapan, yaitu identifikasi, survey, pembuktian, musyawarah, dan penanganannya. Penanganan akhir memiliki dua pola yaitu *rescheduling* dengan memperpanjang tempo pembayaran dan *reconditioning* dengan memperpanjang tempo sekaligus membebaskan *margin*.. Menurut hukum Islam, pola *rescheduling* dan *reconditioning*, adalah pola ketika terjadi suatu keadaan yang dinamakan *masyaqqah*. Adanya *masyaqqah* akan tetap dilaksanakan akad tetapi disesuaikan ke dalam batas yang diterima akal sehat dengan cara membagi kerugian tersebut diantara kedua pihak secara adil.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- As-Sanhuri, ‘Abdu Razak, *Mashādir al-Haqq fi al-fiqh al-Islami* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ al-‘Arabiyi), jilid ke-VI.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

---

<sup>14</sup> Masdar F. Mas’udi, “Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah” *jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* No.3, Vol. VI Th. 1995, hlm. 97.

Muhajirin : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure*..... hlm. 37-48

Burgelijk Wetboek, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Dahlan, Abdul Azis, *Suplemen Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3746977/diy-dalam-2-hari-29-lokasi-banjir-44-longsor-68-pohon-tumbang>.

Mas'udi, Masdar F., "*Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah*" *jurnal Ilmu dan Kebudayaan 'Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI Th. 1995.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum* (Normatif dan Empiris), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.